TRIAS POLITICA:
PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT FUNGSI

OLEH:

ADIYANA SLAMET

Disampaikan Pada Kuliah Pengantar Ilmu Politik Pertemuan Ke-14 (IK-1,3,4,5)

Perkembangan Konsep Trias Politica:

Pemisahan Kekuasaan Menjadi Pembagian Kekuasaan

Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam lembaga tinggi negara yaitu: lembaga legislatif (kekuasaan membuat UU, dalam peristilahan baru sering disebut *rulemaking function*), kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan UU, dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*); dan yang ketiga kekuasaan Yudikatif (kekuasaan mengadili pelanggar UU, dalam peristilahan lain sering disebut *rule adjudication function*).

Trias Politica suatu prinsip normativ bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan pada pihak yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa (Budiardjo, 1998:151).

Doktrin Trias Politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) filusuf Inggris dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* yang membagi lembaga menjadi tiga: Legislatif, Eksekutif dan Federatif. Montesquieu (1689-1755) filusuf Prancis dalam bukunya L'esprit des lois atau dalam bahasa Inggris *The Spirit Of The Laws* membagi negara kedalam: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, dan pada taraf itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan.

Dalam negara-negara abad ke-20, apalagi dalam negara sedang berkembang dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah demikian kompleksnya, serta badan Eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, konsep Trisa Politica dalam arti “pemisahan Kekuasaan” tidak bisa dipertahankan lagi. Akibat konsekuensi kompleksitasnya kehidupan sosial dan ekonomi di negara-negara kontemporer maka penafsiran trias politica tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan, tetapi sebagai pembagian kekuasaan yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan pada badan yang berbeda sehingga memungkinkan terjadinya *Checks and belances*, tetapi untuk selebihnya diadakanya kerjasama diantara fungsi-fungsi tersebut (antar badan/lembaga tinggi negara:Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) tetap diperlukan demi kelancaran organisasi yang disebut Negara.

GAMBAR PEMISAHAN/PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA HORIZONTAL

Dikutup dari Buku Amandemen UUD 45 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat

Oleh: Hendarmin Ranadireksa

